

BAB II

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA TERHADAP PENYEDIAAN MAKANAN (CATERING)

A. Perjanjian Pengadaan Sebagai Dasar Hubungan Hukum Pengadaan Jasa

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Pada dasarnya definisi dari kata “barang” mempunyai pengertian yang berbeda dengan kata “jasa”, namun pada hakikatnya secara *common sense* penggunaan istilah barang dan jasa dimaknakan dan diilhami dengan berbentuk atau berwujud (fisik), serta wujud dari jasa yakni menyediakan tenaga baik dari tenaga sumber daya manusia itu sendiri

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktivitas- aktivitas yang termasuk dalam proses diatas , diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.¹

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai

¹ Pusdiklat Pegawai, K, *Modul pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah*, 2018, hlm 8.

oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Pengadaan Barang/Jasa pada hakikatnya merupakan cara Pemerintah “berbelanja”, hal ini dilakukan baik untuk keperluan rumah tangga dari pemerintah itu sendiri, untuk penyediaan fasilitas terhadap publik, serta pelayanan kepada masyarakat maupun untuk diserahkan kepada masyarakat yang dimana hal ini menjadi tujuan utama untuk diselenggarakannya pengadaan barang dan jasa.²

Tujuan dilakukannya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini sebagai upaya peningkatan antara keterikatan industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovatif dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selain itu juga tujuan lain dari Pengadaan Barang/Jasa ini yakni meningkatkan *ownership* Pemerintah Daerah terhadap proyek atau kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.³

Menurut pendapat R. Subekti, mengemukakan bahwa salah satu pihak yang menginginkan hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan dan dikerjakan oleh pihak lainnya untuk di serahkan kepada pihak yang menginginkan tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama yang hasil dari suatu pekerjaan tersebut pihak

² Kuncoro, Agus, *Cara benar, mudah, & jitu menang tender pengadaan barang/jasa pemerintah (Perpres No 54. Tahun 2010)*, Jakarta, PT Wahyu Media, 2010, hlm 3.

³ Wijayanti, C. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2016). *Tanggung Jawab Penyedia Buku dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Buku Pemerintah di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah*. *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No (2), hlm 2.

yang menjalankan menerima suatu jumlah uang atau upah dari hasil pekerjaannya yang telah dikerjakan.⁴

2. Objek Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini sudah pastinya memiliki objek yang dimana objek kegiatan pengadaan terbagi menjadi dua yaitu barang dan juga jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka (28) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang”.

Barang juga mempunyai arti lain yakni benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dan peralatan. Secara garis besar, barang dibagi menjadi dua jenis yaitu barang operasi (konsumsi dan produksi) dan barang modal.

- a. Barang konsumsi merupakan barang yang hasil akhirnya dipergunakan untuk dikonsumsi sebagai contoh , makanan , obat- obatan dan sebagainya;
- b. Barang produksi merupakan barang yang masih dalam tahapan proses dan belum sampai pada hasil akhir seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi;
- c. Barang modal adalah barang yang dapat dipakai beberapa kali dan mengalami penyusutan, seperti peralatan, kendaraan, dan rumah.

⁴ Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Cetakan VII, Bandung, Intermasa, 1985, hlm 65.

Istilah jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah layanan pekerjaan yang mencakup dan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

- a. Jasa konstruksi merupakan penyedia jasa dibidang konstruksi mulai dari perencanaan hingga pada layanan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- b. Jasa konsultasi merupakan penyedia jasa yang layanannya bersifat professional dalam bidang tertentu dengan menghadirkan kepenasihatatan serta mengutamakan olah pikir (*brainware*);
- c. Jasa lainnya adalah jasa yang tidak memerlukan olah pikir sebagai dasar penyediaan jasa namun memiliki keterampilan serta kebutuhan khusus dalam mengelola atau menyelesaikan suatu keterampilan.⁵

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disebut PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok pelaksanaan yakni melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :⁶

1. Swakelola

⁵ Rahayu, R., & Murtinah, T. S. (2022). *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden*. Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship, Vol 4, No (2), hlm 61.

⁶ Pusdiklat, P. B. J. *Buku Informasi 1-Ketentuan Umum PBJP*, 2019, hlm 19.

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola adalah “cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.”

2. Pemilihan Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. “Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan”.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat dilakukan dengan melalui metode swakelola dan juga penyedia jasa. Jika dalam hal ini, pemerintah menggunakan sistem pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, maka sifat dari pemerintah tersebut sebagai subjek hukum privat. Kemudian pemerintah dalam hal ini ketika melakukan pemilihan penyedia barang/jasa haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimana setelah dilakukannya pemilihan, pemerintah akan melakukan perjanjian kerjasama atau kontrak dalam hukum perdata bersama dengan penyedia barang/jasa.⁷

Pengadaan sering diibaratkan sebagai bentuk wujud nyata mengenai pelayanan pemerintah terhadap publik yang dimana pemerintah haruslah benar-benar memberikan pengadaan tersebut dengan tepat sasaran. Proses pengadaan inilah

⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm 60

merupakan bentuk upaya yang sudah ditentukan sehingga menjadi proyek yang disusun oleh pemerintah kemudian didanai oleh APBN/APBD.⁸

3. Perjanjian Pengadaan

Dalam kontrak atau perjanjian sudah sepatutnya timbul perjanjian kerjasama antara pihak penyedia barang atau jasa dan juga pihak pengguna barang dan jasa tersebut. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melibatkan pihak pengguna dan pihak penyedia dalam jangka waktu serta harga yang telah disepakati dan proses akhir dari perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban dari pihak konsumen dalam hal ini pengguna jasa dan juga hak dan kewajiban pihak produsen yakni penyedia jasa.

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Sehingga dengan itu, merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- “1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”.

Dalam pelaksanaannya, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwujudkan dalam perjanjian kerjasama antara Instansi Pemerintah (Pusat atau Daerah) selaku Kuasa

⁸ Danial, M., & Mashur, D. (2014). *Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa*. Jurnal administrasi pembangunan, Vol 2, No (3), hlm 272.

Pengguna Anggaran dengan pihak Penyedia Barang/Jasa, yang memberikan kedudukan sama antara para pihak berutangjawab, hak dan kewajiban yang saling mengikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”, atau lebih dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat) hal ini mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak.

Dalam melakukan perjanjian kerjasama jika tidak didasari dengan adanya kesepakatan atau keterikatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain bahwa pihak lainnya tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum maka perjanjian kerjasama atau kontrak tersebut dibatalkan. Sebaliknya jika perjanjian kerjasama yang telah diperjanjikan tidak dikerjakan oleh pihak yang terikat tersebut kemudian perbuatan tersebut bertentangan dengan norma serta aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut maka perjanjian kerjasama tersebut dikatakan batal demi hukum.⁹

Pada umumnya suatu perjanjian juga haruslah memenuhi seperti yang termuat dalam asas konsensualisme. Asas konsensualisme muncul dan diilhami oleh hukum

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hlm 61.

romawi dan hukum jerman. Dalam hukum romawi dikenal istilah *Contractus Verbis Literis* dan *Contractus Innominat*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian, apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam hukum jerman tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perikatan rill dan perikatan formal. Perikatan rill adalah perikatan yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata, adapun perikatan formal adalah perikatan yang telah ditentukan bentuknya, yaitu secara tertulis baik berupa akta autentik ataupun akta dibawah tangan. Sehingga dengan penjelasan diatas mempunyai arti bahwa suatu perikatan itu terjadi atau ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1) dinyatakan, bahwasalah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perjanjian pada umumnya dilakukan secara formal namun perjanjian bisa dilakukan dengan kehidupan sehari-hari yakni dengan adanya kesepakatan antara pihak pembuat dan pihak penerima. Perjanjian juga bisa dilakukan bisa berupa dengan lisan maupun tulisan, namun pada hakikatnya perjanjian alangkah baiknya dilakukan dengan perjanjian tertulis hal ini bertujuan sebagai alat bukti di pengadilan ketika perjanjian

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika , hlm 157.

yang diperjanjikan terdapat perbuatan melawan hukum ataupun sebagai bentuk pertanggungjawaban.¹¹

Sehingga dengan ini, perjanjian kerja atau kontrak perjanjian pada hakikatnya merupakan dasar hubungan hukum antara penyedia jasa atau produsen bersama penerima jasa atau konsumen. Hal ini didasarkan karena perjanjian kerja atau kontrak perjanjian merupakan suatu alat bukti yang sah ketika salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perjanjian yang telah dituangkan bersama menjadi kekuatan hukum yang tetap untuk kedua belah pihak dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 menegaskan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :

- “ a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan”.

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa yakni CV Fildzah Jaya yang bekerja sama dengan pihak pemerintah, untuk melakukan bentuk

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm 249.

pengadaan barang/jasa melalui pengadaan makanan bagi siswa SMA Negeri Siwalima Ambon yang disediakan makanannya melalui bantuan penyedia jasa oleh CV Fildzah Jaya. Pengadaan makanan ini dilakukan selama kurang lebih 1 tahun dalam masa kontrak antara pihak pemerintah dan juga pihak penyedia jasa.

Dalam halnya melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang telah tertuang maka, penyedia haruslah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 17 Perpres No 16/2018 hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab penyedia dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa yang sudah terikat dalam suatu perjanjian kerjasama antara pemerintah dan penyedia.

B. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Terhadap Penyediaan Makanan (Catering)

1. Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Kata tanggung jawab berasal dari bahasa Inggris yakni “*responsibility*” atau (*liability*), sedangkan tanggung jawab menurut bahasa Belanda adalah “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Tanggung jawab mempunyai definisi yakni keadaan wajib , keadaan dimana seseorang wajib memikul beban dan memenuhi akibat-akibat yang dilakukan dari perbuatan tersebut yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan pihak lain.

Tanggung jawab berdasarkan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia jasa yang keadaan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha karena tindakan dan hasil dari pelaku usaha tersebut mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Beberapa pertanggung jawaban antara lain :

a. *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)

Tanggung Jawab mutlak atau *strict liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), prinsip ini merupakan prinsip dengan konsep tanggungjawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Secara hakikat konsep dari tanggung jawab ini adalah bersifat wajib yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga menimbulkan kerugian serta perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu prinsip *strict liability* ini juga disebut dengan *liability without fault*.¹²

Shidarta menegaskan bahwa, dengan pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak ini, merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahanyang sering dihadapi oleh konsumen sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat dicapai serta hak konsumen dapat di pertahakan tanpa perlu adanya beban pembuktian atau unsur kesalahan.¹³

¹² Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Mutlak* , Jakarta, Bina Cipta 1989, hlm 2.

¹³ Noventi Siregar, S. (2012). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Catering Terhadap Perlindungan Konsumen Di Kota Padang* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).Hlm 26.

Menurut Husaini Kadir menyatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) faktor utama dalam gugatan ganti rugi ,yaitu: ¹⁴

1. Adanya unsur wanprestasi didasarkan pada hubungan kerjasama ataupun kegiatan jual-beli;
2. Adanya perbuatan melanggar hukum (PMH) hal ini didasari dengan merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Terdapat kerugian yang diterima oleh konsumen dengan cacatnya sebuah produk.

Prinsip *Strict Liability* berdasarkan pendapat ahli Leered yang dikutip Yahya Harahap menegaskan bahwa :

- a. Tanggung jawab mutlak berprinsipkan seseorang atau badan hukum haruslah bertanggung jawab atas perbuatan atau kegiatan yang dimana menimbulkan kerugian baik kerugian yang dialami oleh individu itu sendiri yakni jiwa maupun kerugian terhadap harta;
- b. Tanggung jawab mutlak ini yang menjadi fokus utamanya ialah ganti kerugian atas kelalaian maupun kesalahan yang timbul tanpa harus adanya unsur kesalahan sebagai bahan pembuktian.¹⁵

Dasar Pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah adanya *negligence* yakni suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (*standard*

¹⁴ Kadir, Husaini, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Produsen Makanan dan Minuman Terhadap Konsumen*, Jakarta, BPHN, 1997, Hlm 30-31.

¹⁵ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 22

of conduct) yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan adanya *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain).¹⁶

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini pada hakikatnya merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pelaku usaha tanpa diperlukan beban pembuktian yang digugat oleh penggugat sebagai dasar bentuk dari ganti kerugian. Penerapan tanggung jawab ini hanya memerlukan beban pembuktian yakni adanya hubungan antara produsen dan kerugian yang dideritanya. Jadi tanggung jawab mutlak ini konsumen dapat menuntut ganti kerugian atas produk yang dihasilkan oleh produsen yang tidak layak serta tidak aman tanpa perlu harus mempermasalahkan adanya beban pembuktian yakni unsur kesalahan yang harus dilakukan oleh penggugat.

b. Product Liability (Tanggung Jawab Produk)

Istilah *product liability* merupakan terjemahan dari kata tanggung jawab produk atau tanggung gugat suatu produk. Sedangkan dalam bahasa jerman istilah tanggung jawab produk yakni *produzenten haftung*. Penggunaan istilah dan arti tanggung jawab produk bagi para pakar diartikan dengan beragam istilah dan definisi. *Product liability* sering diistilahkan dengan tanggung jawab produk cacat.¹⁷

¹⁶ Bustomi, A. (2018), *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen*, Solusi, Vol 16, No (2), hlm 162.

¹⁷ Rusli, T. (2012), *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Pranata Hukum, Vol 7, No (1), hlm 81

Terhadap konsumen yang mengalami kerugian karena perbuatan dari pelaku usaha, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada penyedia jasa. Penyedia jasa dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dalam menyediakan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen menderita kerugian, produknya cacat dan berbahaya, dan bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.¹⁸

Dalam pengaturan mengenai tanggung jawab produk prinsip ini menjadi peranan penting yang diatur dalam UUPK. Berdasarkan pendapat ahli Agnes M. Toar menyatakan bahwa *product liability* merupakan upaya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh produsen dalam hal ini pelaku usaha yang dihasilkan berupa produk dan dikonsumsi ataupun dipakai oleh konsumen tetapi dalam pemakaian tersebut terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat adanya produk yang cacat. Tanggung jawab yang terjadi dalam *product liability* ini didasari dan hadir karena adanya perjanjian antara produsen dan konsumen atau penyedia jasa dan penerima jasa dan juga karena adanya undang-undang (karena adanya perbuatan melawan hukum).¹⁹

Tanggung jawab produk atau disebut dengan *Product liability* secara kompleks diartikan yaitu sebagai upaya hukum yang timbul dan harus dipenuhi oleh produsen akibat dari produk yang dihasilkan menimbulkan kerugian, sehingga

¹⁸ Noventi Siregar, S. (2012). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Catering Terhadap Perlindungan Konsumen Di Kota Padang*, (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas), Hlm 25

¹⁹ Agnes, M Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara, Penataran Hukum Perikatan II*, Ujung Pandang, 17-29 Juli 1989,.

produsen wajib bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, bahkan, kerusakan yang ditimbulkan akibat produk yang cacat dan juga dapat berdampak berbahaya jika dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- “1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Dalam pembuktian serta kebenaran terhadap pelaku usaha atau penyedia jasa yang telah menyebabkan kerugian konsumen diatur dalam pasal 28 UUPK, yang mempunyai inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha atau penyedia jasa dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa :²⁰

1. “Pengembalian uang;
2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
3. Perawatan kesehatan; dan
4. Pemberian santunan”.

2. Kewajiban Penyedia Jasa

Kewajiban pelaku usaha secara tegas di tuangkan di dalam Undang-“Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK Pasal 7” sebagai berikut :

- a. “Beritikad baik dalam menjalankan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

²⁰ Bustomi, A. (2018), *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen*, Solusi, Vol 16, No (2), hlm 163

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminasi.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan yang di perjanjikan.”

Dalam menjalankan kewajiban pelaku usaha atau penyedia jasa yang termuat sesuai dengan UUPK, adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat 1 huruf (a) sebagai berikut :

- 1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang” :
 - a. “Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Penyedia jasa atau pelaku usaha dalam hal ini sudah sepatutnya memenuhi kewajiban serta mengikuti aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, hal ini sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan dianggap menjadi suatu undang-undang bagi penyedia jasa atau pelaku usaha karena sifat peraturan perundang-undangan ini adalah mengikat dan memaksa bagi siapa saja dalam hal ini penyedia jasa atau pelaku usaha.

Pada dasarnya tanggung jawab dalam rumusan UUPK menganut prinsip *product liability* dengan prinsip semi *strict liability* didalamnya, artinya pelaku usaha haruslah bertanggung jawab atas hasil dari produksinya yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, namun pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya jika pada saat penggunaan merupakan kelalaian dari konsumen, serta cacat dikemudian hari dan diedarkan. Penggunaan prinsip semi *strict liability* ini menjawab permasalahan yang dihadapi oleh konsumen tanpa harus adanya beban pembuktian kesalahan yang harus dilakukan, sehingga hak-hak dari konsumen berdasarkan tanggung jawab ini memberikan perlindungan hukum serta konsumen dapat memperoleh produk yang berkualitas.²¹

Jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam kasus keracunan makanan yang disediakan oleh penyedia jasa yakni CV Fildzah Jaya terhadap penerima jasa yakni siswa SMA Negeri Siwalima Ambon maka sudah sepatutnya tanggung jawab yang

²¹ Ariawan, G. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2013), *Tanggung Gugat Product Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, hlm 5.

dilakukan atas kerugian yang ditimbulkan adalah tanggung jawab *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi dan menjadi kewajiban bagi penyedia jasa atas kerugian yang ditimbulkan.

Tanggung jawab ini tidak memerlukan unsur kesalahan sebagai beban pembuktian namun tanggung jawab mutlak ini fokus utamanya hanyalah perjanjian atau kontrak kerjasama yang telah terikat antara penyedia jasa dan penerima jasa, sehingga adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak konsumen untuk memperoleh produk yang berkualitas serta tidak menyimpang dari hak-hak dasar yang melekat pada konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 4 huruf (a).

Berdasarkan realita yang terjadi tanggung jawab yang dilakukan merupakan tanggung jawab penyedia dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah maka penyedia haruslah memenuhi unsur-unsur yang tertuang didalamnya. Pelaksanaan kontrak antara pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan juga penyedia jasa yakni CV Fildzah Jaya yang melibatkan pihak ke-3 dalam hal ini sebagai konsumen yakni SMA Negeri Siwalima telah dilakukan, sebagaimana diketahui pemilihan penyedia jasa CV Fildzah Jaya ini telah mengikuti Prosedural sesuai dengan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengikuti mulai dari proses pelelangan hingga

penetapan tender yang kemudian menjadi sebuah kontrak kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak.

Dalam unsur ketepatan waktu penyerahan, ketepatan perhitungan jumlah atau volume hingga ketepatan tempat penyerahan yang dilakukan oleh CV Fildzah Jaya telah memenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan atau sesuai dengan isi perjanjian, namun yang menjadi permasalahan sesuai dengan kasus yang terjadi yakni berada pada kualitas barang atau jasa yang disediakan.

Kualitas barang/jasa merupakan objek utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, namun realita yang terjadi kualitas barang yang disediakan oleh CV Fildzah Jaya ini tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni CV Fildzah Jaya tidak memenuhi standarisasi kesehatan sehingga makanan yang disediakan oleh CV Fildzah Jaya ini mengakibatkan 64 siswa SMA Negeri Siwalima keracunan makanan pada saat mengkonsumsi makanan tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian standarisasi kesehatan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dilepas pisahkan sehingga sudah sepatutnya CV Fildzah Jaya harus lebih memperhatikan pengelolaan makanan yang disediakan agar hal tersebut tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan pemaparan materi beserta uraian permasalahan maka dari itu bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam hal ini CV Fildzah Jaya yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yang tertuang dalam UUPK Pasal 7 dan juga pada Pasal 19. Pasal 7 UUPK

memuat tentang kewajiban pelaku usaha yang dimana pelaku usaha haruslah menjamin mutu barang dan atau/jasa sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa.

Pelaku Usaha berkewajiban beritikad baik kepada konsumen dimaksudkan memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan menguji barang, memberi kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai, sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi.

Sehingga jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK dengan pengertian lain pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen maka, pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Pada permasalahan yang terjadi CV Fildzah Jaya berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dimana terdapat kerugian konsumen yaitu keracunan makanan yang dikonsumsi oleh siswa SMA Negeri Siwalima.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK ganti rugi pelaku usaha dapat berupa perawatan kesehatan, penggantian nilai uang atau penggantian barang dan/atau jasa. CV Fildzah Jaya dalam hal ini bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dengan bertanggung jawab atas penggantian penyedia jasa dimana CV Fildzah Jaya tidak lagi memproduksi makanan untuk dikonsumsi Siswa SMA Negeri Siwalima namun menggantikan penyedia jasa lainnya untuk menyediakan makanan. Penyediaan

makanan tersebut berlangsung hingga kontrak atau perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Ambon bersama CV Fildzah Jaya berakhir. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh CV Fildzah Jaya. Pembebanan biaya untuk penggantian penyedia jasa merupakan beban biaya yang ditanggung oleh penyedia jasa yakni CV Fildzah Jaya.